

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Tinjauan Teori

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perkembangan dari teori tindakan rencana *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dirancang untuk menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dan mempunyai tingkat yang tinggi terhadap kontrol kemauannya. Asumsi dasar *Theory of Planned Behavior* (TPB) ialah manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi-informasi secara sistematis (Saputra, 2019).

Teori perilaku terencana menunjukkan bahwa manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan (Jogiyanto, 2007:85), sebagai berikut:

- a. *Behavior Beliefs*, kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku.
- b. *Normative Beliefs*, kepercayaan mengenai ekspresi-ekspresi normatif dari orang lain dan motivasi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.
- c. *Control Beliefs*, kepercayaan mengenai adanya faktor-faktor yang akan merintangi ataupun memfasilitasi kinerja faktor tersebut.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang KUP berbunyi bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sarunan (2016) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Agustina (2020) pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintah dan pembangunan nasional, sehingga pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan negara dan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara.

Lannai (2021) menyatakan bahwa pajak adalah hal penting sejak pemerintah dalam mengelola negara memandang bumi air dan kekayaan alam sudah mulai tidak memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pengeluaran negara, sehingga pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui intensifikasi perpajakan yang terlihat belum efektif karena pencapaian pajak masih di bawah 90% dari target yang sudah ditentukan.

Tidak ada negara yang tidak memberlakukan pungutan pajak kepada warganya. Pemerintah di sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahnya. Hal ini juga berlaku untuk negara Indonesia.

b. Fungsi Pajak

Lubis (2019) menjelaskan bahwa fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak

penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya.

- 2) Fungsi *regulerend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar penghasilan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Putra dan Mahardika (2017:16) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
- 2) Pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian pemungutan, tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Efisien sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Azis (2016:8) memaparkan di dalam bukunya mengenai sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat, kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

e. Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2018,35), surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Surat pemberitahuan terbagi atas dua, yaitu SPT tahunan dan masa. SPT masa digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan dan SPT tahunan digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas selanjutnya diwajibkan bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT tersebut ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan cara lain, seperti melalui jasa perusahaan jasa ekspedisi atau melalui *E-filing*.

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan menurut Resmi (2011) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. *E-filing*

- a. Pengertian *E-filing*

Winarsih (2020) menjelaskan bahwa layanan *E-filing* merupakan suatu cara penyampaian surat pemberitahuan secara

elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau penyedia layanan SPT elektronik. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2014, *E-filing* adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi *Application Service provider* (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online real time*, sehingga wajib pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan percetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

b. Tata Cara Penggunaan *E-filing*

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014, berikut ini merupakan tata cara penggunaan *E-filing*:

- 1) Wajib pajak akan menyampaikan SPT Tahunan secara *E-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dan wajib pajak harus memiliki *E-fin*. *E-fin* merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *E-filing*.
- 2) Wajib pajak yang sudah mendapatkan *E-fin*, harus mendaftarkan diri paling lama 30 hari kelender sejak diterbitkannya *E-fin* untuk terdaftar sebagai wajib pajak melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

- 3) Wajib pajak perlu mencantumkan alamat surat elektronik (*E-mail Address*), dan nomor telepon genggam untuk pengiriman kode verifikasi dan bukti penerimaan elektronik. Wajib pajak yang sudah mendapatkan *e-fin* namun tidak mendaftarkan diri sebagai wajib sampai batas waktu yang ditentukan, maka *E-fin* tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh *E-fin* yang baru.
- 4) Wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak *E-filing* melalui *website* DJP dapat menyampaikan SPT tahunan dengan cara mengisi e-SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak yang telah mengisi e-SPT kemudian meminta kode verifikasi melalui *website* DJP. Kode verifikasi tersebut berlaku sebagai tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Hasil penghasilan aplikasi e-SPT dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digital diisi.
- 5) Dalam hal e-SPT dinyatakan lengkap oleh DJP, kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Bukti penerimaan elektronik disampaikan kepada wajib pajak melalui alamat surat elektronik (*E-mail Address*).
- 6) Wajib pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT tahunan secara *E-filing* melalui *website* direktorat jenderal pajak (www.pajak.go.id).

- 7) Keterangan atau dokumen lain terkait SPT tahunan tidak perlu disampaikan pada saat penyampaian SPT tahunan secara *E-filing*, tetapi wajib disimpan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 8) Penyampaian SPT tahunan secara *E-filing* melalui website DJP dapat dilakukan setiap saat dengan standar waktu Indonesia barat.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Pohan (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan. Menurut Tambun dan Wiryanto (2016), kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi hubungan dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh bila memenuhi kriteria:

1) Kriteria Umum

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 tahun terakhir.
- b) Dalam tahun akhir, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut.
- c) SPT masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin (a) dan (b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa-masa pajak berikutnya.
- d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.

- e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.

2) Kriteria Khusus

Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya tidak di audit dalam dua tahun terakhir.

- a) Menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan pasal 28 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang terakhir kali diubah dengan UU No. 16 tahun 2000.
- b) Apabila pernah dilakukan pemeriksaan koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak maka untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku dari wajib pajak orang pribadi atau badan yang tepat waktu dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan pajak yang ditetapkan pemerintah, mulai dari beban pajak yang harus dibayarkan sampai pada tanggal pembayaran.

b. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Pohan (2017:155), terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- 1) Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam bidang undang-undang perpajakan.

- 2) Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Subjek pajak dan objek pajak orang pribadi.

a) Subjek Pajak Orang Pribadi

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Objek Pajak Orang Pribadi

Undang-Undang pajak penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, ataupun penghasilan-penghasilan lainnya.

Orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha.

Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya akan dilakukan beberapa penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Penyesuaian ini adalah penyesuaian penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang dapat bersifat menambah maupun mengurangi penghasilan kena pajak.

Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya kurang dari Rp 4,8 miliar setahun, maka wajib pajak dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Selain wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan pajak penghasilannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mendukung permasalahan terhadap penelitian, peneliti berusaha melacak berbagai jurnal yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan

sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berfikir dalam penelitian. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Nurlela (2017)	Pengaruh penerapan <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut	Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, jenis data yang digunakan adalah berupa skala likert diubah menjadi suatu ukuran data kuantitatif, diperoleh dari kuesioner (data primer) yang dibagikan langsung kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Garut	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut

2	Pramesty dan Andayani (2021)	Pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman peraturan, sosialisasi, sanksi pajak, penerapan <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wpop dalam membayar pajak	Untuk melakukan pengujian kualitas pelayanan, pemahaman peraturan, sosialisasi, serta sanksi pajak, penerapan <i>E-filing</i> terhadap ketaatan WPOP dalam membayar pajak	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, mengambil data primer berupa kuesioner.	Hasil dari penelitian menunjukkan mutu pelayanan pajak, kemampuan masyarakat memahami aturan perpajakan, pemberlakuan sanksi perpajakan dan implementasi <i>E-filing</i> memiliki pengaruh yang signifikan pada ketaatan pembayaran pajak.
3	Oktaviani (2018)	Pemahaman internet sebagai pemoderasi penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh penerapan sistem <i>E-filing</i> dan pemahaman internet secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner untuk mengumpulkan data.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa penerapan sistem <i>E-filing</i> dan pemahaman internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak.
4	Adhayati dan Sulistyowati (2021)	Pengaruh penerapan sistem <i>E-filing</i> dan pemahaman masyarakat mengenai internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Untuk menguji pengaruh penerapan sistem <i>E-filing</i> dan pemahaman masyarakat mengenai internet terhadap kepatuhan wajib pajak	Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan metode <i>purposive sampling</i> sebanyak 50 sampel. Data peneliti diperoleh dari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>E-filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Widya Wiyata Sidoarjo, namun pada variabel pemahaman internet menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Widya Wiyata Sidoarjo.

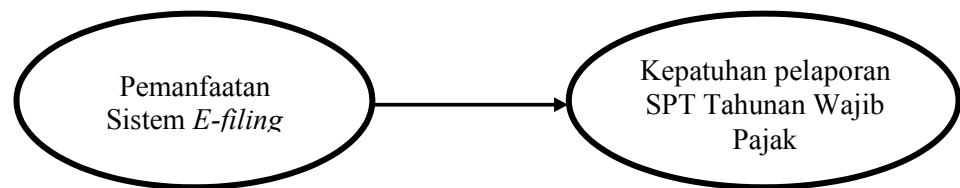
			orang pribadi pada sekolah dasar Widya Wiyata Sidoarjo.	data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak pribadi pada SD Widya Wiyata Sidoarjo.	
5	Rahmawati, dkk (2023)	Pengaruh minat perilaku karyawan dalam memahami penerapan <i>E-filing</i> sebagai inovasi media aplikasi pelaporan pajak	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku masyarakat wajib pajak dalam menggunakan <i>E-filing</i> sebagai sarana pelaporan pajak khususnya di Kediri.	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap minat perilaku masyarakat wajib pajak dalam menggunakan <i>E-filing</i> .
6	Fadilah (2020)	Pengaruh penerapan sistem <i>E-biling</i> , <i>E-filing</i> , dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penerapan sistem <i>E-biling</i> (PSB), penerapan sistem <i>E-filing</i> (PSF), dan penerapan sanksi perpajakan (PSP)	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>E-biling</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

			terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo		
7	Wijaya, dkk (2019)	<i>Influence of E-filing system implementation against taxpayer of the submission the annual notice (SPT) by understanding the internet as moderating variable on KPP Pratama Jambi City</i>	Untuk membuktikan manfaat kebijakan sistem <i>E-filing</i> dalam kepatuhan wajib pajak dan khususnya melihat peran pemahaman internet dalam moderasi sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.	Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi <i>moderated</i> , koefisien determinasi, pengujian hipotesis menggunakan uji T dan klasikal.	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel sistem <i>E-filing</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Sari (2021)	Pengaruh penerapan <i>E-biling</i> dan <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	Untuk mengetahui pengaruh penerapan <i>E-biling</i> dan <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan berupa jawaban dari responden lalu diolah menggunakan analisis data statistik dan akan diubah menjadi data kuantitatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>E-biling</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penerapan <i>E-filing</i> memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

9	Defitri, dkk (2023)	Implementasi kepatuhan wajib pajak dari penerapan <i>E-filing</i> dan pengetahuan perpajakan	Untuk mengetahui pengaruh penerapan <i>E-filing</i> terhadap wajib pajak, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh penerapan <i>E-filing</i> dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif hubungan kausal, dan data yang digunakan adalah data primer, teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan cara menyebarkan kuesioner.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>E-filing</i> dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penerapan <i>E-filing</i> dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Supriantiningi dan Jamil (2021)	Pengaruh kebijakan <i>E-filing</i> , sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Untuk menguji kebijakan <i>E-filing</i> , sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan data perhitungan yang diperoleh dengan jumlah 112 responden.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan adanya kebijakan <i>E-filing</i> memudahkan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT setiap tahunnya dan lebih menghemat waktu, biaya, serta tenaga sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori maka dapat digambarkan hubungan antara variabel-variabel penelitian, dalam sebuah kerangka konseptual berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan Delone and McLean (2016) kualitas sistem yaitu karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem teknologi dan kualitas sistem dapat berpengaruh terhadap penggunaan suatu sistem teknologi. Pengguna akan tertarik untuk menggunakan sistem teknologi ketika pengguna merasa sistem tersebut memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini sistem yang dimaksud adalah sistem *E-filing*. Jika sistem *E-filing* memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak seperti kemudahan penggunaan, fleksibilitas sistem, keandalan sistem, dan kemudahan dalam mempelajari, serta fitur-fitur sistem seperti intuitif, kecanggihan, fleksibilitas, dan waktu respons, maka diharapkan sistem *E-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan.

Penelitian yang dilakukan Rahmawati, dkk (2023) diketahui bahwa pengetahuan, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap minat perilaku masyarakat wajib pajak dalam menggunakan *E-filing*. Penelitian Pramesty dan Andayani (2021) juga menunjukkan bahwa mutu pelayanan pajak, kemampuan masyarakat memahami aturan perpajakan, pemberlakuan sanksi perpajakan dan implementasi *E-filing* memiliki pengaruh yang signifikan pada ketaatan pembayaran pajak. Apabila dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan berhubungan dengan *Control Beliefs*. *Control Beliefs* merupakan kepercayaan mengenai adanya faktor-faktor yang akan merintang atau memfasilitasi kinerja faktor tersebut.

Berdasarkan dari uraian penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan.